

**الْكَرَمُ الْعَظِيمُ**

**PIAGAM PENDIRIAN**

**TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH**

**BUSTANUL ATHFAL**

No. 70/PW/D/PTK/2004

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

**TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**

berkedudukan di **TK. ABA Karangmojo V., Sumberjo** adalah milik Persyarikatan **AISYIYAH** yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **Karangmojo**  
Daerah : **Gunungkidul**  
Wilayah : **Daerah Istimewa Yogyakarta**

didirikan tanggal : **1 September 1979** dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah ...**Daerah Istimewa Yogyakarta**

Wilayah No. **70/PW/D/PTK/2004**

Daerah No. **70/PDA/D/PTK/2003**

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah ...**Cabang Karangmojo**

No. .... tgl. **30 Desember 2003** dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

**9 Mukharom 1425 H**

**1 Maret 2004 M**

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH  
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

( Hj. Sri Nurini Hadjami )  
KTAM : 363703

Sekretaris,



Mugiyem

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Nomor : 01748 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah  
S W A S T A

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;  
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;  
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;  
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;  
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan .....  
Nomor : .....  
tanggal : .....
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.  
Nomor : 187/I.13.1/185. tanggal, 3 Oktober 1985.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.  
Nomor : 187/I.13.1/185. tanggal, 3 Oktober 1985.  
2. Memperbarui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :  
1. Nama : I.K. ABA. V KARANGMOJO V.  
2. Alamat : Sumberejo, Karangmojo, Gunung Kidul.  
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 24 orang.  
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah.  
tanggal, 30 Agustus 1986.  
Nomor : .....

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.  
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 20 Oktober tahun : 1979.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1986.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.